



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1213 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Universitas Hindu Negeri I Gutu Bagus Sugriwa Denpasar sebagai badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.99, Tambahan Lembaran Negara RI No.5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2026 No.353);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bertanggung jawab atas pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Visi Pelayanan Publik Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan prima guna mewujudkan Good University Governance di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

- KEEMPAT** : Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai filosofi kearifan lokal:
1. Tri Hita Karana: Menjaga keharmonisan hubungan antara kelembagaan, masyarakat/pemohon informasi, dan kebenaran akademis.
 2. Sad Paramita: Mengedepankan keramahan, kejujuran, dan keikhlasan dalam melayani publik.

KELIMA : Arah kebijakan pelayanan informasi publik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar meliputi 5 (lima) pilar utama:

1. Digitalisasi dan Aksesibilitas Informasi
 - Mengembangkan Portal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat umum, civitas akademika, dan penyandang disabilitas.
 - Mengintegrasikan seluruh data informasi publik ke dalam basis data digital terpusat yang diperbarui secara berkala.
2. Klasifikasi Informasi yang Transparan dan Terukur
 - Menjamin penyediaan Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala (profil lembaga, kinerja keuangan, program akademik, dan laporan tahunan).
 - Menyediakan Informasi Serta-Merta terkait keselamatan, kondisi darurat, atau kebijakan krusial universitas.
 - Memastikan ketersediaan Informasi Setiap Saat yang dapat diakses sesuai prosedur.
 - Melakukan uji konsekuensi secara ketat terhadap Informasi yang Dikecualikan sesuai regulasi perundang-undangan.
3. Penguatan Kelembagaan dan SDM PPID
 - Memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pelaksana di setiap fakultas, pascasarjana, dan unit kerja.
 - Melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) SDM pengelola informasi secara berkala mengenai standar pelayanan prima dan regulasi KIP.
4. Kualitas Layanan Prima dan Responsif
 - Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan informasi dan pengajuan keberatan dengan target waktu penyelesaian yang transparan dan lebih cepat dari batas maksimal undang-undang.
 - Menyediakan sarana pengaduan dan *feedback* pengguna layanan berbasis daring.
5. Edukasi dan Komunikasi Publik
 - Meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik bagi internal mahasiswa dan dosen serta masyarakat umum melalui media sosial resmi dan saluran informasi kampus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau penyesuaian regulasi, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2026


REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
IGUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH SUIDANA